



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA (KK) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya teknologi yang semakin maju, perlu adanya penyempurnaan program pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini serta untuk kelancaran pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Malang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
14. Keputusan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA (KK) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK).**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 2

- (1) Biaya pengerjaan tiap lembar Kartu Keluarga (KK) ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- ;
- (2) Atas biaya pengerjaan tiap lembar Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk :
 - a. disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 525,- (lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

- | | | |
|---|-----|---------|
| b. biaya Insentif Kerja Desa/Kelurahan sebesar
(tiga ratus rupiah) ; | Rp. | 300,- |
| c. biaya Insentif Kerja Kecamatan
(seratus rupiah) ; | Rp. | 100,- |
| d. biaya Insentif Kerja Tim Kabupaten sebesar
(seratus rupiah) ; | Rp. | 100,- |
| e. pembelian blangko (termasuk PPN dan PPH)
sebesar
(tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ; | Rp. | 725,- |
| f. biaya pembuatan Kartu Keluarga sebesar
(seribu dua ratus lima puluh rupiah). | Rp. | 1.250,- |
- (3) Biaya pembuatan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------|
| a. biaya pencetakan sebesar
(seribu rupiah) ; | Rp. | 1.000,- |
| b. biaya pemeliharaan program Kartu
Keluarga (KK) oleh Badan Administrasi
Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana sebesar
(dua ratus lima puluh rupiah). | Rp. | 250,- |
- (4) Perincian pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tiap 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) yang telah dikerjakan diluar sampul.

Pasal 3

Kartu Keluarga (KK) berlaku selama tidak mengalami perubahan karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga.

Pasal 4

Pembelian sampul plastik Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembar.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pendapatan Kartu Keluarga (KK) dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Agustus 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 8/C